

**ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH* DAN SISTEM HUKUM
TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN *BEKIZART BEACH CLUB*
DI GUNUNGKIDUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD MUMTAZILLAH

20103060016

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH S.H.I., M.H.

NIP: 198611132019032012

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana pembangunan Bekizart Beach Club di kawasan karst Gunungkidul yang memicu polemik antara kepentingan investasi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai kawasan yang memiliki fungsi ekologis vital dan nilai sosial-budaya tinggi, proyek ini menuai perdebatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan. Permasalahan ini dianalisis menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda, guna melihat keterpaduan antara efektivitas hukum positif dan kesesuaian dengan nilai-nilai kemaslahatan universal.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai sejauh mana struktur, substansi, dan budaya hukum mendukung atau menghambat kebijakan pembangunan BBC, dan (2) mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam dimensi perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), keadilan sosial, dan keberlanjutan generasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengandalkan data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari literatur akademik, regulasi, dan pemberitaan media daring.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif Friedman, kelemahan terdapat pada koordinasi dan kapasitas lembaga penegak hukum, inkonsistensi regulasi tata ruang, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dari perspektif Auda, kebijakan pembangunan BBC berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena mengabaikan keberlanjutan ekosistem karst, menimbulkan risiko ketidakadilan ekonomi, dan mengancam hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat. Integrasi kedua teori ini menegaskan bahwa penilaian kebijakan publik tidak cukup hanya berlandaskan kepatuhan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi moral dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Lawrence M. Friedman, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jasser Auda, Bekizart Beach Club, Lingkungan Karst.

ABSTRACT

This research is motivated by the planned development of the Bekizart Beach Club in the karst area of Gunungkidul, which has sparked controversy between investment interests, environmental conservation, and the welfare of local communities. As a region with vital ecological functions and significant socio-cultural value, the project has triggered debates among various stakeholders, including local government, communities, academics, and environmental activists. This study analyzes the issue through two primary theoretical frameworks: Lawrence M. Friedman's legal system theory and Jasser Auda's contemporary maqāṣid al-sharī'ah theory, in order to assess the integration between the effectiveness of positive law and alignment with universal public welfare values.

The objectives of this research are: (1) to evaluate the extent to which the structure, substance, and legal culture support or hinder the Bekizart Beach Club development policy, and (2) to examine the policy based on maqāṣid al-sharī'ah principles, particularly in the dimensions of environmental protection (ḥifẓ al-bī'ah), social justice, and intergenerational sustainability. This research employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods, utilizing primary data from interviews and field observations, as well as secondary data from academic literature, regulations, and online media reports.

The findings reveal that, from Friedman's perspective, weaknesses lie in the coordination and capacity of law enforcement institutions, inconsistencies in spatial planning regulations, and the low level of community participation in decision-making processes. From Auda's perspective, the policy potentially contradicts the principles of public welfare, as it overlooks the sustainability of the karst ecosystem, creates risks of economic injustice, and threatens the rights of future generations to a healthy environment. The integration of both theories underscores that public policy evaluation should not rely solely on compliance with positive law but must also consider moral legitimacy and substantive justice.

Keywords: Legal System, Lawrence M. Friedman, Maqāṣid al-Sharī'ah, Jasser Auda, Bekizart Beach Club, Karst Environment.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Mumtazillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mumtazillah
NIM : 20103060016
Judul : **Analisis *Maqashid* Syari'ah dan Sistem Hukum Terhadap Rencana Pembangunan Bekizart Beach Club di Gunungkidul**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1446 H
17 Juni 2025

Pembimbing



Surur Roiqoh S.H.I., M.H.
NIP. 198611132019032012

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-996/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH* DAN SISTEM HUKUM TERHADAP RENCANA
PEMBANGUNAN *BEKIZART BEACH CLUB* DI GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUMTAZILLA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060016
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68aa63d4a648



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a86dd2464



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a876d0940da



Yogyakarta, 20 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abc8420df63

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mumtazillah
NIM : 20103060016
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis *Maqashid Syari'ah* dan Sistem Hukum Terhadap Rencana Pembangunan Bekizart Beach Club di Gunungkidul” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1446 H

17 Juni 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Mumtazillah

NIM. 20103060016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“SEMUA BADAI PASTI AKAN BERLALU”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin.

Kedua, Bapak dan Mamah yang selalu mendo'akan saya.

Ketiga, keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

Keempat, para dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t atau h:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = \bar{a} إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya mati = \bar{a} أُنْشَى	Ditulis	<i>unṣā</i>

Kasrah + ya mati = \bar{i} الْعُلُوانِي	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = \bar{u} عُلُوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرَّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāris*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis *Maqashid Syari'ah* dan Sistem Hukum Terhadap Rencana Pembangunan Bekizart Beach Club di Gunungkidul”**. Tidak lupa sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.

3. Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan membantu dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Bapak Ahmad Kurniawan S. Pd. Dan Ibu Ai Iis Riswati beserta saudara penulis yang senantiasa mendukung dan mendo'akan tanpa henti. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.
8. Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan dan do'a.
9. Keluarga Alumni Cipasung di Yogyakarta dan para sesepuh yang sudah menjadi tempat belajar penulis.
10. Para Syuhada, A Diw, Fay, Bi, Has terima kasih telah memberi pelajaran hidup.
11. Teman-teman Perbandingan Madzhab 2020 yang tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran dimanapun, terima kasih kawan, sehat selalu.

12. Teman-teman KKN Ponorogo yang selalu memberi keceriaan.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penulis berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1446 H
17 Juni 2025

Hormat penulis,



Muhammad Mumtazillah
NIM. 20103060016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman.....	16
B. Teori <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Menurut Jasser Auda.....	22
BAB III PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN BEKIZART BEACH CLUB	35
A. Deskripsi Umum Lokasi dan Rencana Pembangunan	35
B. Reaksi dan Persepsi Masyarakat Lokal.....	37
C. Pandangan Dosen Prodi Perbandingan Madzhab dan Prodi Hukum Tata Negara	38

BAB IV ANALISIS TEORI SISTEM HUKUM DAN TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN BEKIZART BEACH CLUB DI GUNUNGKIDUL	44
A. Analisis Teori Sistem Hukum	45
B. Analisis Teori <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	57
C. Analisis Integratif Friedman-Auda terhadap Kasus Bekizart Beach Club	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Keberadaan ekosistem yang seimbang menjadi prasyarat bagi terjaminnya hak-hak dasar masyarakat atas sumber daya alam, seperti air, udara bersih, dan tanah yang subur.¹ Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan pembangunan yang menyentuh kawasan ekologis sensitif seyogianya dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan perlindungan jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan.

Salah satu kawasan yang memiliki peran vital secara ekologis di Indonesia adalah Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakteristik geologis kawasan ini, terdiri atas batuan kapur dengan sistem gua dan sungai bawah tanah, menjadikannya sebagai kawasan penyimpanan air alami yang strategis. Keberadaan karst diakui tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga secara hukum telah ditetapkan

¹ World Health Organization, *Aide-Mémoire: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment* (Geneva: WHO, 2024), hlm. 1.

sebagai kawasan lindung melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045 K/40/MEM/2014.²

Di tengah posisi kawasan tersebut sebagai ekosistem yang harus dilindungi, pada akhir tahun 2023, telah dilakukan peletakan batu pertama oleh PT Agung Rans Bersahaja Indonesia untuk pembangunan sebuah kawasan wisata bernama Bekizart Beach Club. Proyek ini mencakup pembangunan ratusan unit vila dan beberapa restoran di wilayah Pantai Krakal, yang secara administratif termasuk dalam Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Proyek ini segera menjadi sorotan publik karena diduga berada di kawasan karst dan belum terpenuhinya kewajiban dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³

Kekhawatiran atas dampak negatif pembangunan tersebut tidak hanya muncul dari kalangan aktivis lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), tetapi juga dari masyarakat yang khawatir akan berkurangnya cadangan air bersih dan rusaknya sistem hidrologi alami.⁴ Potensi kerusakan ekosistem karst ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan

² Lihat Sudarmadji, dkk, "Konservasi Mata Air Berbasis Masyarakat di Unit Fisiografi Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari dan Perbukitan Karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Teknosains*, Universitas Gadjah Mada, 2024.

³ A. Asnawi, "Menyoal Proyek 'Beach Club' di Kawasan Karst Pegunungan Sewu," *Mongabay Indonesia*, 9 Mei 2024, <https://mongabay.co.id/2024/05/09/menyoal-proyek-beach-club-di-kawasan-karst-gunung-sewu/>, diakses 12 Agustus 2025.

⁴ Greeners.co, "Akses Air di Gunungkidul Terancam Imbas Marak Pembangunan," (Jakarta: Greeners, 2025), <https://www.greeners.co/berita/akses-air-di-gunungkidul-terancam-imbas-marak-pembangunan>, diakses 12 Agustus 2025.

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, pembangunan yang tidak berbasis kelestarian juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.⁵

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menurut pendekatan Jasser Auda, perlindungan lingkungan tidak hanya ditempatkan sebagai tujuan cabang (*juz'iyah*), tetapi juga sebagai integrasi dari lima prinsip utama syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yakni perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kerusakan terhadap lingkungan yang mengancam sumber air, ruang hidup, dan keseimbangan ekosistem berarti secara langsung telah mengganggu *maqāṣid-maqāṣid* tersebut.⁶

Lebih lanjut, ketika peraturan perundang-undangan tidak ditaati dalam proses pembangunan, maka terjadi penyimpangan terhadap sistem hukum sebagaimana digambarkan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini harus bekerja secara sinergis untuk mewujudkan keadilan,

⁵ M. Dzikrullah Faza, "Fikih Ekologi: Formulasi Fikih untuk Pelestarian Lingkungan melalui Pendekatan Maqāṣid Syariah," *al-Ulum: Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 4 (September 2024), hlm. 397.

⁶ Lihat Fahmi Makraja dan Ramlah, "Implementation of Environmental Fiqh in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid As-Syarī'ah Jasser Auda," *Makraja: Jurnal Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Februari 2025.

kepastian, dan kemanfaatan.⁷ Ketika salah satu unsur, misalnya budaya hukum masyarakat atau pelaksana negara melemah, maka sistem hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian komprehensif terhadap rencana pembangunan Bekizart Beach Club, tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum positif, tetapi juga dari sisi nilai-nilai normatif Islam. Oleh karena itu, penulis ingin membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi berjudul: **“Analisis *Maqashid Syari’ah* dan Sistem Hukum terhadap Rencana Pembangunan *Bekizart Beach Club* di Gunungkidul”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan arah penelitian dan mencegah perluasan pembahasan yang tidak relevan, diperlukan perumusan masalah yang bersifat spesifik dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap rencana pembangunan Bekizart Beach Club di Gunungkidul dalam perspektif sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, khususnya dalam konteks struktur, substansi, dan budaya hukum?

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

2. Bagaimana analisis terhadap rencana pembangunan Bekizart Beach Club di Gunungkidul dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dengan menitikberatkan pada dimensi perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis rencana pembangunan Bekizart Beach Club di Gunungkidul dalam perspektif sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, dengan mempertimbangkan aspek struktur, substansi, dan budaya hukum.
- b. Menganalisis rencana pembangunan Bekizart Beach Club di Gunungkidul dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) dan prinsip kemaslahatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana akademik dalam bidang hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam integrasi antara *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer dan sistem hukum modern dalam menanggapi isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, akademisi, maupun praktisi hukum dan lingkungan, dalam mengambil keputusan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan, terutama dalam konteks pengelolaan wilayah yang dilindungi seperti kawasan karst. Selain itu, Penelitian ini juga dilakukan guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan, Penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan dengan objek yang sama, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nikmatur Rohman dengan judul “Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)”,⁸ dalam penelitian itu menjelaskan formulasi konsep fiqh lingkungan yang sesuai dengan masyarakat secara umum sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan sadar akan pemeliharaan lingkungan. Untuk menata dan mengatur masalah lingkungan tidak bisa didekati hanya dengan satu pendekatan saja, tetapi harus didekati dari beberapa aspek, yakni aspek agama dan pandangan hukum. Perbedaan

⁸ Nikmatur Rohman, “Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah),” skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dengan yang akan penulis teliti adalah melibatkan suatu kasus yaitu rencana pembangunan *bekizart beach club* di Gunungkidul yang telah didapatkan dari pandangan dosen Perbandingan Madzhab dan Hukum Tata Negara lalu ditinjau melalui *Maqashid Syari'ah* dan Hukum Positif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sakhirin dalam skripsinya yang berjudul “Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”,⁹ dalam penelitiannya menjelaskan hukum Islam memberikan tuntunan kepada manusia untuk hidup dengan sehat, oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup harus berdasarkan pada tujuan ditetapkannya hukum yaitu untuk melindungi kelangsungan hidup manusia yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Adapun hukum positif, memberikan pedoman pencegahan dan pencemaran lingkungan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan sanksi pidana para pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Berbeda dengan yang akan penulis teliti yaitu lebih jelas hukum Islamnya menggunakan *Maqashid Syari'ah*.

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Suhud dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pertambangan Baru Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang

⁹ Sakhirin, “Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif),” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan”,¹⁰ menjelaskan bahwa pertambangan batu bata di Pamekasan belum memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan tidak sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) BAB V UU Nomor 32 Tahun 2009, kemudian dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 bahwa pertambangan dapat dilakukan asalkan bertujuan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan pertambangan harus memenuhi syarat diantaranya adalah harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan. Perbedaannya dari kasus yang diangkat dan tinjauannya.

Keempat, penelitian oleh Aisitia Laila Furqoni dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Izin Pertambangan di Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat (Studi Kasus Berau Provinsi Kalimantan Timur)”,¹¹ menganalisis perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau kepada perusahaan tambang untuk melakukan penambangan di wilayah Ekosistem Karst walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan izin kepada perusahaan tambang. Perbedaannya adalah analisis yang digunakan tidak hanya hukum positif saja.

¹⁰ Muhammad Suhud, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

¹¹ Lihat Aisita Laila Furqoni, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Izin Pertambangan di Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat (Studi Kasus Berau Provinsi Kalimantan Timur),” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (September 2020), hlm. 420.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka menganalisis rencana pembangunan Bekizart Beach Club dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu: teori sistem hukum sebagaimana dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Kedua pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan pembangunan dapat ditimbang dari aspek struktural-legal dan normatif-religius secara integratif.

1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Untuk melihat fenomena hukum dari sudut pandang hukum positif, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum sebagaimana dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur utama,¹² yaitu:

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Mencakup institusi formal seperti lembaga pengadilan, lembaga eksekutif, aparat penegak hukum, dan sistem administratif yang terlibat dalam pelaksanaan hukum.¹³

b. Substansi hukum (*legal substance*)

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

¹³ *Ibid.*

Merujuk pada norma, peraturan, dan prinsip hukum yang tertulis dalam undang-undang atau kebijakan yang berlaku.¹⁴

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Mencakup sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹⁵

Ketiga elemen ini bersifat saling terkait dan saling memengaruhi. Hukum tidak akan efektif apabila salah satu unsur tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks pembangunan Bekizart Beach Club, teori ini digunakan untuk mengkaji apakah proses pembangunan tersebut telah memperhatikan substansi hukum (misalnya, kepatuhan terhadap UU Lingkungan dan AMDAL), struktur hukum (peran pemerintah daerah dan pusat dalam pengawasan), serta budaya hukum (respon masyarakat, aparat, dan pengembang terhadap norma yang berlaku).

2. Teori *Maqashid al-syari'ah* (Jasser Auda)

Maqāsid al-syarī'ah merupakan teori yang memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam. Dalam kerangka pemikiran klasik, *maqāsid* diklasifikasikan dalam lima prinsip pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu: perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

Namun demikian, dalam pendekatan kontemporer yang ditawarkan oleh

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

¹⁵ *Ibid.*

Jasser Auda, *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara tertutup dan linier, melainkan bersifat sistemis, dinamis, dan kontekstual.¹⁶

Jasser Auda mengusulkan bahwa *maqāṣid* hendaknya dipahami melalui lensa teori sistem (*systems theory*).¹⁷ Dalam pendekatan ini, *maqāṣid* tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi, tetapi sebagai kerangka kerja yang menyeluruh dan responsif terhadap perubahan sosial. Auda menekankan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kehormatan manusia, keterbukaan, dan perlindungan terhadap lingkungan merupakan ekspansi alami dari *maqāṣid* dalam menjawab tantangan kontemporer.

Dalam konteks pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, pendekatan *maqāṣid* digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pembangunan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kemaslahatan umum. Fokus dalam penelitian ini akan diarahkan pada dimensi *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bentuk pengejawantahan *maqāṣid* terhadap isu lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen konseptual yang digunakan untuk mengarahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data

¹⁶ Lihat Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London/Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 15–16.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan menekankan pada karakter kualitatif dan analitis, dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dan hukum secara mendalam, berdasarkan data yang bersifat naratif dan argumentatif. Penelitian kualitatif ini diarahkan untuk menggali makna normatif dari pembangunan Bekizart Beach Club jika ditinjau dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan sistem hukum, bukan sekadar pada aspek kuantitatif dan statistik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif, karena penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis latar belakang dan karakteristik pembangunan Bekizart Beach Club di kawasan karst. Analitis, karena penulis menganalisis persoalan pembangunan tersebut berdasarkan dua teori hukum. Komparatif, karena terdapat perbandingan antara kerangka hukum Islam dan hukum positif dalam menilai isu lingkungan dan pembangunan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji regulasi-regulasi yang relevan, seperti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan turunannya, termasuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/MEM/2014.

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemikiran Jasser Auda, serta teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, sebagai kerangka analisis terhadap fenomena pembangunan dalam konteks ekologi dan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

a. Data Primer, meliputi:

- 1) Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan rencana pembangunan Bekizart Beach Club (BBC), meliputi pejabat pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, tokoh masyarakat, warga setempat yang terdampak, serta akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum lingkungan dan tata ruang.
- 2) Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti surat keterangan perizinan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul, serta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen kelayakan lingkungan lainnya.

- 3) Observasi lapangan di lokasi rencana pembangunan BBC dan wilayah sekitarnya, yang dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi lingkungan fisik, karakteristik ekosistem karst, dan interaksi sosial masyarakat di area tersebut.

b. Data Sekunder, meliputi:

- 1) Buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- 2) Buku Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London/Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- 3) Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan karst dan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul.
- 4) Artikel ilmiah, laporan penelitian, dan jurnal yang membahas teori sistem hukum, *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan pembangunan, serta perlindungan lingkungan.
- 5) Pemberitaan media massa yang memuat informasi mengenai rencana pembangunan BBC, respons masyarakat, dan

perkembangan status perizinannya, baik dari media nasional maupun lokal.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan makna normatif dari pandangan yang diperoleh, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* dan struktur sistem hukum, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif dan argumentatif sesuai tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah yang jelas dan sistematis dalam penulisan, penelitian ini disusun ke dalam lima bab utama, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Seluruh bagian dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan fondasi konseptual dan metodologis atas arah penelitian.

Bab II: Bab ini berisi uraian teoritis mengenai konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dengan fokus pada gagasan Jasser Auda, serta teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Kedua teori tersebut akan menjadi dasar dalam analisis terhadap objek penelitian.

Bab III: Dalam bab ini dijelaskan secara deskriptif mengenai latar belakang rencana pembangunan Bekizart Beach Club di kawasan Pantai

Krakal, Gunungkidul, serta pandangan dosen Perbandingan Madzhab dan dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap proyek tersebut.

Bab IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menganalisis pandangan para dosen sebagaimana dipaparkan dalam Bab III dengan menggunakan pisau analisis dari dua teori utama yang telah dijabarkan dalam Bab II. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

Bab V: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas dan substantif, sedangkan saran diarahkan sebagai kontribusi praktis dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pada Bab 4, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Bekizart Beach Club menimbulkan problematika yang kompleks jika dianalisis melalui kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Dari perspektif Friedman, permasalahan utama terletak pada lemahnya koordinasi dan efektivitas struktur hukum, substansi regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada pelestarian lingkungan karst, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya menginternalisasi pentingnya perlindungan ekosistem. Sementara itu, perspektif Auda menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar tujuan syariat dalam dimensi perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), keadilan sosial-ekonomi, dan keberlanjutan generasi, serta tidak sejalan dengan prinsip sistem hukum yang terbuka, interdependen, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Integrasi kedua kerangka analisis tersebut mengungkap bahwa problem BBC tidak hanya menyentuh ranah teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan keadilan substantif. Friedman membantu mengurai aspek kelembagaan dan mekanisme hukum yang tidak berjalan optimal, sedangkan Auda memperkuat argumentasi bahwa kekosongan atau kelemahan tersebut memiliki implikasi terhadap nilai-nilai

kemaslahatan yang menjadi tujuan akhir hukum. Dengan demikian, kesimpulan analisis ini menegaskan bahwa penilaian terhadap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan baik dimensi efektivitas hukum positif maupun kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan universal yang berkelanjutan.

B. Saran

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan:

1. Pendalaman pada dimensi implementasi kebijakan dengan memanfaatkan studi kasus serupa di berbagai daerah pesisir untuk membandingkan pola pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.
2. Pengayaan kajian maqāṣid al-syarī'ah kontemporer melalui integrasi teori Jasser Auda dengan kerangka pemikiran tokoh-tokoh maqāṣid lainnya agar diperoleh formulasi yang lebih holistik.
3. Penelitian interdisipliner yang melibatkan perspektif ekologi, ekonomi, hukum tata negara, dan sosiologi hukum, guna memperluas cakupan analisis kebijakan pembangunan yang berdampak lingkungan.
4. Eksplorasi pada aspek keadilan intergenerasional dengan metode kuantitatif atau mixed-method untuk mengukur secara

empiris dampak kebijakan pembangunan terhadap generasi mendatang.

5. Pengembangan model evaluasi kebijakan berbasis maqāṣid yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai instrumen resmi penilaian keberlanjutan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

2. Fikih dan Ushul Fikih

Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London/Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Faza, M. Dzikrullah, "Fikih Ekologi: Formulasi Fikih untuk Pelestarian Lingkungan melalui Pendekatan Maqāṣid Syariah," *al-Ulum: Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 4 (September 2024).

Helim, Abdul, *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019).

Hermanto, Agus, *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan pembaruan Hukum keluarga Islam)*, cet. ke-1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022).

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019).

Mahendra, Rasito dan Izza, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah Yusuf Al-Qaradhawi," *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2022).

Makraja, Fahmi dan Ramlah, "Implementation of Environmental Fiqh in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid As-Syarī'ah Jasser

Auda,” Makraja: Jurnal Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Februari 2025.

Malihatunnisa, Risma, dkk, "Syariah card dalam Tinjauan Maqashid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili," *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Februari, 2020).

Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah (Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*, Sefa Bumi Persada.

Ubaidillah, M Hasan, "Fiqh Al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun*, Vol. 13, Nomor 1 (Juni 2010).

3. Hukum/Ilmu Hukum

Angkasa, Nitaria dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: LADUNY, 2019).

Astawa, I Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008).

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Furqoni, Aisita Laila, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Izin Pertambangan di Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat (Studi Kasus Berau Provinsi Kalimantan Timur),” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (September 2020).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan*

Kehutanan, cet. ke-1 (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2008).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, Nomor 2 (Oktober 2021).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Lain-lain

Detik.com,"Rencana Raffi Ahmad Bangun Beach Club di Gunungkidul Tuai Pro dan Kontra," <https://travel.detik.com/travel-news/d->

7118585/rencana-raffi-ahmad-bangun-beach-club-di-gunungkidul-tuai-pro-dan-kontra, akses 22 Mei 2024.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang,”Kenali Fungsi dan Macam-Macam Lingkungan Hidup,” <https://dlh.semarangkota.go.id/kenali-fungsi-dan-macam-macam-lingkungan-hidup/#:~:text=Lingkungan%20hidup%20alami%20ini%20dibagi,%2C%20lembah%2C%20dan%20padang%20rumput.>, akses 21 Mei 2024.

Furqoni, Aisita Laila, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Izin Pertambangan di Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat (Studi Kasus Berau Provinsi Kalimantan Timur),” *Jurnal Lex Suprema*, Vol 2 no 2 (September 2020).

Greeners.co, “Akses Air di Gunungkidul Terancam Imbas Marak Pembangunan,” (Jakarta: Greeners, 2025), <https://www.greeners.co/berita/akses-air-di-gunungkidul-terancam-imbas-marak-pembangunan>, diakses 12 Agustus 2025.

Heldawati, Sri,”Penegakan Hidup Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” https://babelprov.go.id/artikel_detil/penegakan-hidup-lingkungan-hidup-dan-kehutanan, akses 26 Mei 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Pelestarian Ekosistem Karst* (Ringkasan Eksekutif), Jakarta: Komnas HAM, 2017, hlm. 5–7, <https://www.komnasham.go.id/files/21841exesum-tim-tarst-%24HAY7.pdf>, diakses 21 Agustus 2025.

Kompas.com,"Pembangunan Resor dan 'Beach Club' Raffi Ahmad di Pantai Krakal, Walhi: Ancam Sumber Air Warga," <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/24/180000365/pembangunan-resor-dan-beach-club-raffi-ahmad-di-pantai-krakal-walhi--ancam?page=all>, akses 22 Mei 2024.

Kusumayudha, Sari Bahagiarti, Geoparkgunungsewu.com,"Gunungsewu: Kawasan Taman Bumi Global," <https://geoparkgunungsewu.com/>, akses 19 Februari 2025.

Nuswantoro, Mongabay.co.id,"Kawasan Karst gunungsewu Terancam Terpangkas," <https://www.mongabay.co.id/2022/12/31/kawasan-karst-gunung-sewu-terancam-terpangkas/>, akses 19 Februari 2025.

Pramono, Andreas Yuda, Jogjapolitan.harianjogja.com,"Raffi Ahmad Batalkan Investasi Beach Club Gunungkidul, Lahan Proyek Ternyata Sudah Dibebaskan," <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/13/513/1177803/raffi-ahmad-batalkan-investasi-beach-club-gunungkidul-lahan-proyek-ternyata-sudah-dibebaskan>, akses 29 Februari 2025.

Quddus, Abdul, "Ecotheology: Teologi konstruktif Atasi Krisis Lingkungan," *Ulumuna* Vol. 16, No. 2 (2012).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

Rohman, Nikmatur, “Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah),” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sakhirin, “Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif),” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Sawal, Rabul, Mongabay.co.id, “Bila Geopark Gunungsewu Susut Berisiko bagi Ekosistem Karst dan Kehidupan Warga,” <https://www.mongabay.co.id/2023/03/12/bila-geopark-gunung-sewu-susut-berisiko-bagi-ekosistem-karst-dan-kehidupan-warga/>, akses 19 Februari 2025.

Siswoko, Bowo Swi, “Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim (*Development, Deforestation and Climate Change*).” *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. 14.2 (2008): 89-96.

Solihin, dan Zaenun Nasihin S. I., “Identifikasi Bentang Alam Karst Untuk Penentuan Kawasan Konservasi dan Budidaya Daerah Cibarani dan Sekitarnya, Kecamatan Cirinteun, kabupaten Lebak, Provinsi Banten,” *Jurnal Teknik | Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK* (2021).

Sudarmadji, dkk, “Konservasi Mata Air Berbasis Masyarakat di Unit Fisiografi Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari dan Perbukitan Karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunungkidul,” *Jurnal Teknosains*, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Suhud, Muhammad, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Sunarto, Bambang dan Djoko T. Kiswojo, “Gunung Sewu UNESCO Global Geopark: Upaya Pelestarian Warisan Geologi, Biologi, dan Budaya,” *Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral* 19, no. 2 (2019): 67–78.

Tempo.co, “Fakta-fakta di Balik Proyek Beach Club di Gunungkidul Yogyakarta,” <https://www.tempo.co/hiburan/fakta-fakta-di-balik-batalnya-proyek-beach-club-di-gunungkidul-yogyakarta-48433>, akses 19 Februari 2025.

Walhijogja.or.id, “Investasi Raffi Ahmad Batal: Tidak Menjamin Pembangunan Bekizart Berhenti,” <https://walhijogja.or.id/project/investasi-raffi-ahmad-batal-tidak-menjamin-pembangunan-bekizart-berhenti/>, akses 19 Februari 2025.

World Health Organization, *Aide-Mémoire: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment* (Geneva: WHO, 2024).

5. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Suhendri, Lurah Ngestirejo, tanggal 20 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak M, Dosen Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 08 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak S, Dosen Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 08 Januari 2025.

Wawancara dengan Ibu V, Dosen Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Muhamad Anis Masduqi, Dosen Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak M, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2025.

Wawancara dengan Ibu Fitri Atur Arum, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Moh. Tamtowi, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 03 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Ocktoherrinsyah, Dosen Hukum Tata Negara,
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
tanggal 14 Februari 2025.

